

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Financial distress merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi *Financial distress* dapat terjadi karena berbagai sebab, salah satunya yaitu perusahaan tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya dan lambat laun akan tergusur dari lingkungan industri sehingga akan mengalami kebangkrutan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesiapan perusahaan dalam meningkatkan mutu dari perusahaan itu sendiri. *Financial distress* juga dapat terjadi karena rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan dari proses operasinya (Shaari *et al.*, 2013). *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami sebuah kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas (plat dan plat dalam Fahmi, 2012:158).

Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah tidak terlalu mengalami dampak negatif dari krisis ekonomi global yang terjadi. Ini karena bank syariah tidak rentan dengan fluktuasi tingkat suku bunga, karena bank syariah beroperasi tidak berdasarkan sistem bunga. Exposure pembiayaan perbankan syariah lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat resiko transaksi yang tinggi.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan

luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu, undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia.

Sejak bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia kian berkembang dan diakui eksistensinya. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Sebagaimana lembaga keuangan konvensional, bank syariah juga memiliki wewenang dalam melakukan banyak aktivitas.

Tabel 1. 1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)

**Jaringan Kantor Perbankan Syariah
(Islamic Banking Network)**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	5	6	11	11	11	11	12	12	13	13	14
Bank Unit Usaha Syariah	27	25	23	24	24	23	22	21	21	34	34
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	131	138	150	155	158	163	163	163	166	167	167

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Maret 2019)

Data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 bank syariah hanya ada 5 unit namun sekarang, sampai bulan Maret 2019 bank syariah yang ada di Indonesia sudah sebanyak 14 Unit mengalami kenaikan sebesar 280% dalam kurun waktu 10 tahun. Untuk unit usaha syariah mengalami meningkatkan sebesar 125% dan untuk jumlah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sama seperti lainnya syariah yang mengalami peningkatan.

Dengan semakin meningkatnya aset perbankan syariah, hal ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin kompetitif di industri keuangan nasional.

Maka dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah tentunya dihadapkan pada berbagai macam risiko *inherent* (melekat). Risiko yang tidak terdeteksi dan tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Financial distress dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Damodaran (2001) menyatakan, faktor penyebab financial distress dari dalam perusahaan lebih bersifat mikro yaitu kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Jika perusahaan mampu menutupi atau menanggulangi faktor internal tersebut, belum tentu perusahaan tersebut dapat terhindar dari financial distress karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan financial distress. Menurut Damodaran dalam Radifan (2015), faktor eksternal perusahaan lebih bersifat makro dan cakupannya lebih luas. Faktor eksternal dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan, misalnya tarif pajak yang meningkat yang dapat menambah beban perusahaan. Selain itu, masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat, menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan meningkat.

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Untuk membuktikan laporan keuangan bermanfaat maka dilakukan penelitian mengenai manfaat laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manfaat laporan keuangan untuk bertujuan memprediksi kinerja perusahaan seperti kebangkrutan dan financial distress. Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan

mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan (Almilia dan Kristijadi, 2003:2).

Sebuah fenomena financial distress yang terjadi pada tahun 2015 pada lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fajar Mulia bangkrut, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar. Kepala BMT Fajar Mulia, Winoto menjelaskan lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 itu memiliki nasabah sekitar 10.000 orang dengan asset mencapai miliaran rupiah. Namun BMT Fajar Mulia mengalami kesulitan keuangan akibat kredit macet. Kantor Cabang Ambarawa, Bandungan dan Gunungpati ditutup. Bahkan pengurus juga tidak digaji selama sekitar tujuh bulan. Pengelola BMT Fajar Mulia telah berupaya agar kredit macet ini tidak mengganggu cash flow lembaga itu. Namun upaya itu tak berhasil karena nasabah terpancing melakukan rush atau penarikan uang tunai secara besar-besaran. Menurut Winoto, saat ini manajemen BMT Fajar Mulia tengah berupaya mendapatkan suntikan dana dari bank-bank besar dan terus melakukan penagihan dana pinjaman dari para debitur macet. (UNGARAN, KOMPAS.com, Juni 2017).

Selain itu fenomena financial distress juga terjadi pada tahun 2018 dimana lembaga keuangan syariah di Lampung yaitu Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Risma bangkrut, disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT, Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas,, risiko pembiayaan, tidak adanya LPS dan pengawasan DPS yang kurang optimal. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional. (Lampung, LAMPUNGPRO.com, Oktober 2018)

Tidak hanya di lembaga keuangan, ada pula bank besar yang terindikasi mengalami kondisi kesulitan keuangan yaitu Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Tbk menjalankan langkah efisiensi dengan menutup sembilan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di wilayah Sumatera Utara. Direktur Utama Bank Muamalat, Endy Abdurrahman mengatakan, hal ini dilakukan guna mengurangi biaya perbankan yang masih belum stabil.

Penelitian mengenai financial distress banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya.

Dimana pada penelitian sebelumnya yaitu Arianna S dan Rohmawati K (20180), dengan hasil penelitian yaitu pengaruh GCG dan capital (CAR) terhadap financial distress signifikan sedangkan pengaruh resiko kredit (NPF) dan Earning (ROA) terhadap financial distress tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian Ni Made Meliani Andari (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh earning (ROA) terhadap financial distress signifikan sedangkan pengaruh resiko kredit (NPF), resiko likuiditas (FDR), GCG, capital (CAR) terhadap financial distress tidak signifikan.

Hasil penelitian Endang A & Jumyetti (2015) menunjukkan bahwa pengaruh resiko kredit (NPF) dan capital (CAR) terhadap financial distress signifikan. Sedangkan pengaruh earning (ROA) terhadap financial distress tidak signifikan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut di atas, Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) yang selanjutnya disebut dengan metode *RGEC*, yang merupakan penyempurnaan dari CAMELS. Dengan sistem penilaian yang baru ini, diharapkan bank mampu mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat serta menerpakan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang lebih baik. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian GCG dalam tata cara penilaian kesehatan bank secara umum bersifat kualitatif dengan mengacu kepada penilaian yang sudah disajikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April Tahun 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Latar belakang dilakukannya penyempurnaan Surat Edaran tersebut adalah terbitnya ketentuan mengenai

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating) yang menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai GCG yang telah ada sebelumnya. Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah termuat dalam PBI No.11/33/PBI/2009.

Penelitian ini tidak semua indikator resiko yang meliputi resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko oprasional, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi akan dibahas. Pada penelitian ini yang akan menjadi fokus pembahasan dalam profil resiko mencakup resiko kredit dan resiko likuiditas. Dikarenakan resiko kredit sebagai penyokong kestabilan keuangan bank yang bergantung dari kinerja pihak lawan. Artinya, resiko kredit berkaitan dengan strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya dana yang berasal dari pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko likuiditas digunakan untuk melihat sumber-sumber pendanaan.

Dari data ini, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesehatan terhadap financial distress bank umum syariah. Dimana diketahui bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akan lebih tertekan jika sudah mengarah ke arah kebangkrutan karena adanya biaya-biaya tambahan. Dalam upaya menekan biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, para regulator dan para manajer perusahaan berupaya bertindak cepat mencegah kebangkrutan atau menurunkan biaya kegagalan tersebut, yaitu dengan mengembangkan metode *early warning systems* (EWS) untuk memprediksi permasalahan potensial yang terjadi pada perusahaan.

Penilaian untuk mengetahui indikator *financial distress* yang mengarah pada risiko kebangkrutan yang mungkin akan dihadapi perusahaan dapat dilakukan dengan melihat perbandingan rasio-rasio keuangan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok pada tren jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut, dan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian di diatas, maka analisis untuk mengetahui keadaan perbankan syariah yang mempunyai fungsi strategis dan menjadi urat nadi bagi perekonomian Indonesia sangat penting dan dibutuhkan. Maka, dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan penulis membri judul penelitian

“PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP FINANCIAL DISTRESS BANK UMUM SYARIAH” (Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Earning* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Untuk mengetahui pengaruh *Earning* terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital* terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perhitungan bagi penulis tentang kesehatan dan potensi *financial distress* bank syariah. Sebagai acuan dan motivasi untuk berkarir di dunia kerja. Serta menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai financial distress.
2. Bagi Pihak Manajemen
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan bank yang bersangkutan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesehatan bank serta menganggulangi potensi financial distress.

3. Bagi pemerintah

penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan bank umum syariah sehingga mampu untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi kebangkrutan bank.

4. Bagi investor

Penelitian ini dapat membantu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.